

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah kesehatan. Masyarakat cenderung memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang baik bagi masyarakat itu sendiri. Definisi kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Diperlukan suatu upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang mencakup pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Salah satu tempat praktik pekerjaan kefarmasian dari tenaga kefarmasian yaitu Apotek.

Definisi apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI

No. 9 tahun 2017 tentang apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek telah berorientasi pada peningkatan kesehatan pasien (*patient oriented*), yang menunjukkan bahwa apoteker terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga membutuhkan tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai tenaga kesehatan, tenaga kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker merupakan salah satu contoh tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan di dalam masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek merupakan suatu pelayanan langsung dan harus bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan mutu hidup pasien. Apoteker dalam apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, dituntut memiliki kemampuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik antar profesi. Selain itu, peran utama seorang apoteker di apotek adalah menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap

kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diterimanya.

Oleh karena itu, calon apoteker wajib mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman guna mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga dikemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat. Selain itu, calon apoteker dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia. Diharapkan dapat membekali dan mengaplikasikan skill atau pengetahuan yang telah di dapatkan oleh calon apoteker sehingga dapat menghasilkan apoteker yang berkompeten dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya di tengah masyarakat. Praktik Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan pada tanggal 06 Januari 2020 – 08 Februari 2020 di Kimia Farma 166, Jalan Ahmad Yani No. 228 Surabaya dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek, Laksmi Kusumastuti, S.Si., Apt. Diharapkan calon apoteker memperoleh pengetahuan yang optimal berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek

organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di Apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 166 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 166 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.